



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Petinggi/Lurah dan Perangkat Desa serta Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
8. Sifat kekhususannya adalah khususnya untuk pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Medis dan Paramedis serta Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil khusus Pengajar/Guru di lingkungan Dinas Pendidikan.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH Warna khaki; dan
 - 2) PDH Tenun Troso.

- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat (PSH Linmas);
- g. Pakaian Seragam KORPRI;
- h. Pakaian Dinas Camat dan Lurah / Petinggi;
- i. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah / Petinggi.
- j. Pakaian Olah raga.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH khaki terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 - 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri, warna khaki.
 - 2. celana panjang warna khaki.
 - 3. ikat pinggang nilon memakai timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 - 1. baju lengan pendek, panjang baju \pm 30 cm dibawah pinggang, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri, warna khaki.
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut / celana panjang sebatas mata kaki warna khaki.
 - 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab:
 - 1. Baju lengan panjang, panjang baju \pm 30 cm dibawah pinggang, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri, warna khaki.

2. Rok / celana panjang sebatas mata kaki warna khaki.
 3. Sepatu pantofel warna hitam.
 4. Jilbab warna khaki.
 5. Atribut nampak terlihat jelas.
- d. PDH wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.
- (3) PDH dipakai pada hari Selasa dan Rabu.

Pasal 5

- (1) PDH Tenun Troso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Tenun Troso terdiri dari:
 - a. PDH Tenun Troso Pria :
 1. baju berlengan pendek, warna dasar bebas, motif bebas dengan 3(tiga) saku dalam, 1 (satu) saku atas kiri dan 2 (dua) saku bawah sebelah kanan dan kiri tertutup, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju.
 2. celana panjang warna gelap (bukan *jeans*).
 3. Kelengkapan lain berupa kaos kaki, sepatu kulit atau sejenis kulit, bertali atau tidak bertali semua warna hitam.
 - b. PDH Tenun Troso wanita :
 1. baju berlengan pendek atau lengan panjang, panjang baju \pm 30 cm dibawah pinggang, warna dasar bebas, motif bebas dengan 2 (dua) saku dalam sebelah kanan dan kiri bawah, kerah rebah, berkancing 4(empat) buah pada bagian tengah baju.
 2. rok 15 cm dibawah lutut / celana panjang sebatas mata kaki warna gelap (*bukan jeans*).
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Tenun Troso wanita berjilbab:
 1. baju lengan panjang, panjang baju \pm 30 cm dibawah pinggang, warna dasar bebas, motif bebas dengan 2 (dua) saku dalam sebelah kanan dan kiri bawah, kerah rebah, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju.

2. rok / celana panjang sebatas mata kaki warna gelap (*bukan jeans*).
 3. sepatu pantofel warna hitam.
 4. jilbab menyesuaikan warna pakaian / selaras.
 5. atribut nampak terlihat jelas.
- d. PDH Tenun Troso wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.
- (3) PDH Tenun Troso dipakai pada hari Kamis dan Jum'at (setelah Olah raga).
- (4) Bagi unit pelayanan publik yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari Sabtu menggunakan pakaian dinas tenun Troso.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja pada tugas sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH terdiri dari:
- a. PSH Pria:
 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama.
 2. leher berdiri dan terbuka.
 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri, dan
 4. kancing jas lima buah.
 - b. PSH Wanita :
 1. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama.
 2. leher berdiri dan terbuka.
 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri.
 4. kancing jas lima buah.
 - c. PSH wanita berjilbab :
 1. jas lengan panjang dan panjang rok sebatas mata kaki warna sama.
 2. leher berdiri dan terbuka.
 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri.
 4. kancing jas lima buah.

- d. PSH wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.

Bagian keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, dan menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) PSR Terdiri dari:
 - a. PSR Pria :
 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama.
 2. leher berdiri dan terbuka.
 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri, dan
 4. kancing jas lima buah.
 - b. PSR Wanita:
 1. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama.
 2. leher berdiri dan terbuka.
 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri.
 4. kancing jas lima buah.
 - c. PSR wanita berjilbab:
 1. jas lengan panjang dan panjang rok sebatas mata kaki warna sama.
 2. leher berdiri dan terbuka.
 3. tiga saku, satu di atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri.
 4. kancing jas lima buah.
 - d. PSH wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-

upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.

(2) PSL Terdiri dari :

a. PSL pria :

1. jas warna gelap.
2. celana panjang warna sama, dan
3. kemeja dengan dasi.

b. PSL wanita :

1. jas warna gelap.
2. rok 15 cm di bawah lutut warna sama.
3. kemeja dengan dasi.

c. PSL wanita berjilbab :

1. jas lengan panjang warna gelap.
2. panjang rok sebatas mata kaki warna sama.
3. kemeja dengan dasi.

d. PSL wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL Terdiri dari :

a. PDL Pria :

1. baju lengan panjang berlidah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri, warna khaki.
2. celana panjang sebatas mata kaki warna khaki, dan
3. ikat pinggang nilon memakai timang polos warna kuning emas, kaos kaki dan sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali warna hitam.

b. PDL Wanita:

1. baju lengan panjang berlidah bahu, dua buah saku bawah tertutup sebelah kanan dan kiri, warna khaki.
2. celana panjang sebatas mata kaki warna khaki.

3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDL wanita berjilbab :
 1. baju lengan panjang berlidah bahu, dua buah saku bawah tertutup sebelah kanan dan kiri, warna khaki.
 2. celana panjang sebatas mata kaki warna khaki.
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 4. kerudung warna khaki
 - d. PDL wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pakaian Seragam Harian Linmas dipakai dalam rangka mencerminkan jati diri dan jiwa korsa dalam keikutsertaan membangun, memelihara Korps Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pakaian Seragam Harian Linmas terdiri:
 - a. Pakaian Seragam Harian Linmas Pria :
 1. baju lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku dada dua dan bertutup.
 2. celana panjang warna hijau muda.
 3. ikat pinggang bahan nilon warna hitam, dengan timang kuning emas berlambang Linmas, sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali warna hitam, dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam Harian Linmas Wanita:
 1. baju lengan pendek warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku bawah dua dan bertutup.
 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang sebatas mata kaki warna hijau muda.
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDL Seragam Harian Linmas wanita berjilbab:
 1. Baju lengan panjang warna hijau muda, panjang baju \pm 30 cm dibawah pinggang, pakai lidah pundak, saku bawah dua dan bertutup.
 2. Rok / celana panjang sebatas mata kaki warna hijau muda.

3. Sepatu pantofel warna hitam.
 4. Jilbab warna hijau muda.
 5. Atribut nampak terlihat jelas.
- d. PDH Seragam Harian Linmas wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.
- (3) Pakaian Seragam Harian Linmas dipakai pada hari Senin.

Bagian Kedelapan Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam KORPRI dipakai dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan NKRI.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI terdiri dari:
- a. Pakaian Seragam KORPRI Pria :
 1. kemeja lengan panjang dengan manset, krah leher berdiri dan terbuka.
 2. 1(satu) saku tempel atas kiri.
 3. kancing pakaian 5 (lima) buah.
 4. celana panjang biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang terbuka.
 5. sepatu kulit atau sejenis kulit bertali atau tidak bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam KORPRI Wanita:
 1. baju lengan panjang dengan 2 (dua) buah kancing variasi tanpa manset, kerah leher rebah, panjang baju \pm 30 cm dibawah pinggang.
 2. 2(dua) saku tempel bawah.
 3. kancing blis 4 (empat) buah.
 4. rok 15 cm di bawah lutut / celana panjang warna biru tua.
 - c. Seragam KORPRI wanita berjilbab:
 1. Baju lengan panjang dengan 2 (dua) buah kancing variasi tanpa manset, kerah leher rebah, panjang baju \pm 30 cm dibawah pinggang.
 2. Rok / celana panjang sebatas mata kaki warna biru tua.
 3. Sepatu pantofel warna hitam.
 4. Jilbab warna biru tua
 5. Atribut nampak terlihat jelas.

- d. Seragam KORPRI wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 atau dikenakan hari-hari tertentu yang berkaitan dengan KORPRI.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 12

- (1) PDU Camat dan Lurah/ Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i terdiri dari :
 - a. PDU Camat dan Lurah/Petinggi Pria:
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas.
 - 2. Celana panjang warna putih, dan
 - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
 - b. PDU Camat dan Lurah/Petinggi Wanita :
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning.
 - 2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut, dan
 - 3. Sepatu fantovel warna hitam.
 - c. PDU Camat dan Lurah/Petinggi Wanita berjilbab
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning.
 - 2. Rok warna putih 15 cm di bawah lutut.
 - 3. Sepatu fantovel warna hitam.
 - d. PDU Camat dan Lurah/Petinggi wanita hamil menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Olahraga

Pasal 13

- (1) Pakaian Olahraga dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.

(2) Pakaian olahraga Pria dan Wanita :

- a. baju kaos lengan pendek atau lengan panjang warna bebas sopan dan rapi.
- b. celana panjang (*training*) warna bebas, sopan dan rapi menyesuaikan warna kaos.
- c. pakaian olahraga wanita berjilbab kaos lengan panjang, warna bebas rapi, warna kerudung menyesuaikan warna kaos / training.
- d. sepatu olahraga bertali atau tidak bertali.

(3) Pakaian Olahraga dipakai pada hari Jum'at.

Pasal 14

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PERLENGKAPAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. lencana KORPRI;
- b. papan nama;
- c. badge nama Pemerintah Kabupaten Jepara;
- d. lambang Daerah;
- e. tanda pengenal;
- f. Tanda pangkat
- g. tanda jabatan;
- h. tutup kepala;
- i. tanda satuan LINMAS;
- j. monogram;
- k. ikat pinggang;
- l. tanda lokasi markas LINMAS;
- m. lambang LINMAS;
- n. sepatu.

Bagian Kedua
Lencana KORPRI

Pasal 16

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL, Pakaian Seragam LINMAS dan Pakaian Olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk PDH, PSR, PSH, Pakaian Seragam KORPRI, Pakaian Dinas Tenun Troso terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai sebelah kiri 3 cm di atas saku.

Bagian Ketiga
Papan Nama

Pasal 17

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. bahan dasar plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Seragam KORPRI, Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat, dan Pakaian Dinas Tenun Troso.
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
 - c. Bentuk papan nama empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm.

Bagian Keempat
Badge Nama Pemerintah Kabupaten Jepara

Pasal 18

- (1) Badge Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Badge Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, bertuliskan "PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA".

Bagian Kelima
Lambang Daerah

Pasal 19

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d menggambarkan landasan filosofi Kabupaten dan semangat pengabdian serta ciri khas daerah Kabupaten Jepara.
- (2) Lambang Daerah dipakai oleh semua Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Lambang Daerah bagi Pegawai ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah idah bahu.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan mengacu pada gambar Lampiran II halaman 47 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam
Tanda Pengenal

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e digunakan sebagai identitas lokasi kerja seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik/mika.
- (5) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.

Pasal 21

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari:

- (1). Bagian depan :
 - a. lambang Daerah Kabupaten Jepara;
 - b. tulisan Pemerintah Kabupaten Jepara;
 - c. nama Instansi;
 - d. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 - e. nama lengkap pegawai;
 - f. nomor induk pegawai (NIP).

(2). Bagian Belakang :

- a. nama lengkap pegawai;
- b. nomor induk pegawai (NIP);
- c. jabatan;
- d. golongan darah;
- e. alamat kantor;
- f. tanggal dikeluarkan;
- g. pejabat yang mengeluarkan;
- h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
- i. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 22

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenal pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna coklat muda untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - f. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - g. warna abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Ketujuh
Tutup Kepala

Pasal 23

- (1) Jenis tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h terdiri dari
 - a. Topi lapangan;
 - b. Pec;
 - c. Mutz;
 - d. Topi Upacara.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. topi lapangan digunakan pada saat melaksanakan kegiatan lapangan maupun kunjungan lapangan;
 - b. topi lapangan warna khaki dipakai untuk kelengkapan PDH dan PDL;

- c. topi lapangan warna hijau muda dipakai untuk kelengkapan PSH Linmas;
 - d. topi lapangan untuk pakaian olahraga dipakai pada saat olahraga;
 - e. peci dipakai untuk kelengkapan Pakaian Seragam KORPRI;
 - f. pemakaian topi lapangan dan peci dipakai sesuai dengan baju yang dikenakan;
 - g. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan untuk kelengkapan PDH dan dipakai harian.
- (3) Gambar Topi lapangan dan Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mengacu pada gambar Lampiran I halaman 50 sampai dengan 58 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedelapan Ikat Pinggang

Pasal 24

- (1) Ikat Pinggang dipakai untuk kelengkapan Pakain Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Seragam Linmas.
- (2) Ikat pinggang berwarna hitam terbuat dari bahan nilon dengan timang polos warna kuning emas.

Pasal 25

Perlengkapan dan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 26

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas Nama Kabupaten, Lambang Daerah, Lencana KORPRI, Papan Nama Dan Tanda Pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Tenun Troso terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, Tanda Pengenal.
- (3) Atribut PSH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (4) Atribut PSR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas Papan Nama, Tanda Pengenal dan Lencana Korpri.
- (5) PSL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten tidak memakai Atribut, hanya tanda jabatan.

- (6) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambang Daerah, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas Nama Kabupaten, Lambang Daerah, Papan Nama Dan Tanda Pengenal, Badge Linmas, Lokasi Markas Linmas, Tanda Satuan Linmas, Monogram Linmas.
- (8) Atribut Pakaian Seragam KORPRI terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, Tanda Pengenal.
- (9) Atribut PDH Camat dan Lurah/Petinggi terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (10) Atribut PDU Camat dan Lurah/Petinggi terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (11) Gambar topi PDU Camat mengacu pada gambar lampiran I halaman 39 dan 40 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Model PDH Tenun Troso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan c, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 29

Ketentuan yang mengatur pakaian dinas yang karena sifat kekhususannya diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pengaturan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja/Unit Operasional ditetapkan oleh Pimpinan SKPD setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 061.2/597 Tahun 2001 tentang Pedoman Pakalan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dan segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.

pada tanggal 28 Januari 2010

BUPATI JEPARA,





HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara.

pada tanggal 28 Januari 2010


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 5

AP. PDU CAMAT DAN LURAH/PETINGGI WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Papan nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing baju
- e. Flul depan
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Rul belakang
- j. Terusan bahu
- k. Celana Panjang

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Asisten II	
Asisten III	
Asisten IV	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Q MODEL SEPATU PRIA DAN WANITA

MODEL SEPATU PRIA TIDAK BERTALI



MODEL SEPATU PRIA BERTALI



MODEL SEPATU WANITA



MODEL SEPATU OLAH RAGA



PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Generasi Desain	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kepala	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Q MODEL SEPATU PRIA DAN WANITA

MODEL SEPATU PRIA TIDAK BERTALI



MODEL SEPATU PRIA BERTALI



MODEL SEPATU WANITA



MODEL SEPATU OLAH RAGA



PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Gerakan Desain	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kepala	
BAGIAN HUKUM	

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO